



P U T U S A N
Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agussalim, bertempat tinggal di Jalan Mangga Tengah No. 23 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryono Syamsul, S.H.I., Nasrun, SE, S.H.I., dan Brijaya SH., Advokat yang berkantor di Jl. LK II Pajalele, Kel. Pajalele, Kec. Tellu Limpoe, Sidenreng Rappang, Sulsel., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sodding, bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang, RT. 001, RW. 001, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., dan Drs. A. Muhammad Darwis, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kel. Lakessi, Kec. MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022, sebagai **Tergugat**;

Dalwiah Pida, SH., bertempat tinggal di Jalan Mattirotasi, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, SH., MH. dan Herwin Sanjaya, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Mattirowalie No. 32 Cilellang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022, sebagai **Turut Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 14 November 2022 dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI

2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Jampu Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

1. Sebidang tanah kebun seluas ± 2.100 M2 yang terletak di Dusun I Jampu Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Tapeng / H. Bintang;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan: sahulu tanah milik Paleppang / sekarang saluran air;
Sebelah Barat : Tanah milik Jandeng Bin Jeije;

Sebagai **objek sengketa I**

2. Sebidang tanah kebun seluas ± 4.400 M2 yang terletak di Dusun I Jampu Desa kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Paleppang B. Ngaru;
Sebelah Timur : Sungai Kecil;
Sebelah Selatan : Sungai Kecil;
Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebagai **objek sengketa II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

A. Peristiwa hukum.

Bahwa yang menjadi dasar peristiwa diajukannya gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini pada awalnya adalah sebagian dari tanah milik kakek Penggugat bernama Paleppang Bin Ngaru yang sebagian merupakan tanah persawahan dan sebagian lainnya adalah tanah kebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Paleppang Bin Ngaru meninggal dunia, dua bidang tanah tersebut menjadi bagian ahli warisnya yaitu Helede dan Hj. Mina;
3. Bahwa pada tahun 1992 tanah sawah milik Halede Bin Paleppang dan Hj. Mina Binti Paleppang tersebut dikuasai oleh La Sodding dan Andi Besse dimana Lasodding menguasai tanah sawah dan digunakan untuk mendirikan rumah sehingga tanah sawah tersebut saat ini berubah menjadi tanah kebun yang ditempati rumah Lasodding, sementara tanah kebun milik Halide Bin Paleppang dan Hj. Mina Binti Paleppang saat itu dikuasai oleh Andi Besse;
4. Bahwa oleh karena tanah sawah milik Halide Bin Paleppang dan Hj. Mina Binti Paleppang tersebut dikuasai oleh Lasodding, sementara tanah kebun milik Halide Bin Paleppeang dan Hj. Mina Binti Paleppang tersebut dikuasai oleh Andi Besse sementara Halide Bin Paleppang telah meninggal dunia maka pada **tahun 2002 Hj. Mina Binti Paleppang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. terhadap Lasodding sebagai Tergugat I dan Andi Besse sebagai Tergugat II**, dimana gugatan Hj. Mina Binti Paleppang tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara nomor 04 / Pdt.G /2002 / PN Sidrap;
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 04 / Pdt.G /2002 / PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 387 / PDT / 2003 /PT.MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2238 K / Pdt /2006, Tergugat I (Lasodding) dan Tergugat II (Andi Besse) tersebut dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat (Hj. Mina Binti Paleppang). Berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor 04. Eks /Pen. Pdt /2002/ PN Sidrap;
6. Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 04 / Pdt.G /2002 / PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 387 / PDT / 2003 /PT.MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2238 K / Pdt /2006 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 04. Eks /Pen. Pdt /2002/ PN Sidrap pada tanggal 21 Januari 2010, **Andi Besse melepaskan objek sengketa kepada Hj. Mina Binti Paleppang** sementara **Lasodding sebagai Tergugat I kala itu tidak mau melepas objek sengketa dengan alasan sementara mencari jalan damai sampai pada akhirnya Hj. Mina Binti Paleppang meninggal dunia** dan Lasodding tetap menguasai objek sengketa / eksekusi yang dikuasainya;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



7. Bahwa oleh karena ahli waris Hj. Mina Binti Paleppang mengetahui dan peka terhadap budaya dan kearifan lokal suku bugis bahwa yang lebih berhak mengatur tanah waris adalah anak laki-laki atau ahli warisnya sementara tanah warisan milik Halede Bin paleppang dan Hj. Mina Binti Paleppang yang pernah dikuasai oleh Lasodding dan Andi Besse telah sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidenmeg Rappang Nomor 04 / Pdt.G /2002 / PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 387 / PDT / 2003 /PT.MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2238 K / Pdt /2006 Jo, Berita Acara Eksekusi Nomor 04. Eks /Pen. Pdt /2002/ PN Sidrap pada tanggal 21 Januari 2010, maka pada tahun 2015 para ahli waris Hj. Mina Binti Paleppang menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para ahli waris Halede Bin Paleppang melalui **Notaris DALWIAH PIDA SH** yang beralamat di Jalan Layang Nomor 2 Parepare yang ***pada saat itu membuat Surat Pernyataan Kuasa yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris Hj. Mina Bin Paleppang sebagai Pihak Pertama dan Para ahli Waris Halede Bin Paleppang sebagai Pihak Kedua*** sehingga pada saat itu Penggugat telah berharap dapat menikmati harta peninggalan orang tuanya bernama Halede Bin Paleppang, akan tetapi dalam kenyataan sampai pada tahun 2022 ternyata Lasodding masih menguasai tanah objek eksekusi termasuk tanah objek eksekusi yang pernah dikuasai oleh Andi Besse (Tergugat II) kala itu sementara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidenmeg Rappang Nomor : 04 / Pdt.G /2002 / PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 387 / PDT / 2003 /PT.MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2238 K / Pdt /2006 tersebut dan Berita Acara Eksekusi Nomor 04. Eks /Pen. Pdt /2002/ PN Sidrap pada tanggal 21 Januari 2010, Lasodding tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah milik orang tua Penggugat *in casu* objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena **Penggugat menarik Lasodding ditarik sebagai Tergugat I dalam perkara ini;**
8. Bahwa oleh karena Lasodding tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah peninggalan orang tua Penggugat pada sekitar bulan Juli 2022, Penggugat mengajukan Pengaduan terhadap Lasodding melalui Kepolisian Resort Sidenreng Rappang, akan tetap dalam tahap penyelidikan ternyata Lasodding mengajukan bukti surat berupa **PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2015** yang dibuat oleh **Notaris DALWIAH PIDA SH**, dengan minuta penyerahan uang dari Lasodding kepada para ahli waris Halede Bin Paleppang, sementara dalam kenyataan

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



pada saat **Notaris DALWIAH PIDA SH** menyuruh Penggugat bertanda tangan dalam akta yang dibuat oleh **Notaris DALWIAH PIDA SH**, Notaris tersebut membacakan **SURAT PERNYATAAN DAN KUASA** dimana pada saat menyampaikan kepada Penggugat bahwa surat yang ditanda tangani tersebut adalah penyerahan hak dari ahli waris Hj. Mina Binti Paleppang kepada ahli waris Halede Bin Paleppang, dan tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai keberadaan **PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2015** yang dibuat oleh Notaris **DALWIAH PIDA, SH.** tersebut, oleh karena itu Penggugat menilai bahwa tindakan Notaris **DALWIAH PIDA, SH** merupakan perbuatan melawan hukum dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan **Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris** bahwa *Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*

9. Bahwa oleh karena Notaris **DALWIAH PIDA, SH** membuat **PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2015** tanpa memberitahukan kepada Penggugat tentang keberadaan akta tersebut, sehingga Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hak-hak Penggugat dari tanah objek sengketa yang dikuasai oleh **Tergugat I** yang sampai saat ini Penggugat tetapkan berdasarkan nilai rupiah sejumlah Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) maka Penggugat menarik Notaris **DALWIAH PIDA, SH** sebagai **TurutTergugat** dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa ukum tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang secara relative dan absolute berwenang mengadili berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat sementara orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia maka berdasarkan **Pasal 832 KUH Perdata**, yang menyatakan "*bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama, apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara*", sehingga dengan keberadaan Penggugat sebagai ahli waris Halede Bin Paleppang yang mengajukan gugatan a quo, menunjukkan fakta bahwa ahli waris Halede Bin Paleppang terbukti mempertahankan haknya sebagai ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan **Pasal 834 KUHPerdata** bahwa, *"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya"*. maka dengan demikian Penggugat mempunyai **legal stading** mengajukan gugatan mengenai harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar hukum untuk diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Penggugat yang diperoleh secara sah berdasarkan putusan pengadilan melalui saudaranya yaitu Hj. Mina Binti paleppang sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreg Rappang Nomor: 04 / Pdt.G /2002 / PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 387 / PDT / 2003 /PT.MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2238 K / Pdt /2006 tersebut dan Berita Acara Eksekusi Nomor 04. Eks /Pen. Pdt /2002/ PN Sidrap, yang kemudian diterima oleh Penggugat berdasarkan akta Pernyataan Kuasa yang dibuat oleh Notaris **DALWIAH PIDA, SH**, maka berdasarkan **Pasal 841 KUH Perdata** bahwa *"Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya"*. sementara Penggugat memperatahkan objek snegketa sebagai miliknya maka Penggugat mohon kepada penagdilan Negeri Sidenreng Rappang untuk **menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Halede Bin Paleppang**;
4. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai objek sengketa tanpa didasari dengan bukti peralihan hak berupa akta jual beli sementara ketentuan **Pasal 26 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** dengan muatan ketentuan hukum tersebut mencerminkan bahwa Perbuatan hukum berupa jual beli tanah hanya dengan bukti Akta Jual Beli atau Surat Keterangan Kepala Desa, oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tanpa hak, maka dengan demikian maka Penggugat mohon kepada pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menyatakan dan menetapkan bahwa **penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum**;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu Halede Bin Paleppang melalui perantaraan Hj. Mina Binti Paleppenag dan ahli warisnya maka Penggugat mohon kepada pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk **menghukum kepada Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat** dalam keadaan kosong, untuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
6. Bahwa oleh karena akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 yang dibuat oleh Turut Tergugat diterbitkan dengan melanggar ketentuan **Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Jo. **Pasal 1339 KUH Perdata** maka akta tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
7. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat sementara Tergugat menguasai objek sengketa tersebut hanya disertai dengan PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris DALWIAH PIDA SH, dengan melanggar ketentuan **Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1339 KUH Perdata**, menunjuk **terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang**. sementara ketentuan undang-undang yang merujuk pada perjanjian jual beli tanah tidak boleh terlepas dari ketentuan **Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata**. yang menetapkan bahwa *"kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik"* maka tindakan Turut Tergugat menerbitkan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah menggunakan bukti surat yang dibuat oleh Turut Tergugat dengan cara melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk bahwa akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 tersebut tidak sah dan tidak mengikat;
9. Bahwa oleh karena Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan bertindak memihak kepada Tergugat dengan membuat akta tanpa memberitahukan kepada Penggugat tentang maksud dan tujuan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada isi putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah kepemilikan yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Bahwa oleh karena Tergugat secara melawan hukum menguasai obyek sengketa milik Penggugat, maka patut dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Halede Bin Paleppeng melalaui Hj. Mina dan ahliwaris Hj. Mina;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau

Apabila majelis hakim Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasanya Haryono Syamsul, S.H.I., Nasrun, SE, S.H.I. dan Brijaya SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya Herwandy Baharuddin, S.H., M.H dan Drs. A. Muhammad Darwis, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pihak Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya Aswar, SH., MH. dan Herwin Sanjaya, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhi Yudha Ristanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Eksepsi *ne bis in idem*:

Adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;



Dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan *ne bis in idem* karena obyek-obyek sengketa sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2238 K/ Pdt /2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 387/ PDT /2003/PT.MKS d Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 04/ Pdt.G /2002/PN.Sidrap, hal tersebut telah diakui sendiri oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3;

Dari uraian di atas, sangat jelas dan telah terbukti bahwa obyek-obyek perkara yang digugat Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dan sah untuk dinyatakan *ne bis in idem*. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat melekat *ne bis in idem* maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

2. Eksepsi Error In Persona:

Adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona”. Maka dengan demikian, setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat maka Tergugat menilai gugatan Penggugat mengandung cacat hukum (*error in persona*) karena pihak yang digugat tidak lengkap karena tidak melibatkan semua pihak yang bertandatangan dalam akta perdamaian, sehingga mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menerima eksepsi pihak Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam pokok perkara:

Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan pada alasan eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, maka dengan ini Tergugat mengajukan Tanggapan / Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat seluruhnya (*verweer ten principale*), kecuali yang secara tegas diakuiinya
2. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat (*verweer ten principale*), karena obyek-obyek sengketa bukanlah milik Penggugat tetapi merupakan milik Tergugat berdasarkan akta perdamaian Nomor 04 tanggal 28 Januari Tahun 2015 yang sah menurut hukum karena menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdatta menyatakan bahwa: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” (*Asas pacta sunt servanda*);
3. Bahwa obyek-obyek sengketa yang digugat Penggugat sudah pernah diajukan oleh Penggugat dan sudah dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek-obyek sengketa karena obyek-obyek sengketa sudah menjadi milik Tergugat berdasarkan akta perdamaian yang sah menurut hukum maka dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana TERGUGAT kemukakan diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Eksepsi

Eksepsi *Obscuur Libel*;

Gugatan penggugat kabur, karena dalam posita dan petitum dalam surat gugatannya menguraikan tentang akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 5 tanggal 2 januari 2015, sementara akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 5 tersebut yang dibuat oleh Turut Tergugat tertanggal 28 januari 2015 sehingga mengakibatkan gugatan tidak terang, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), Serta sejalan dengan keputusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan bahwa “ *gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima* ”

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil gugatan penggugat yang berhubungan dengan Turut Tergugat kecuali dalil

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang terperinci atas gugatan penggugat dan selama tidak merugikan Turut Tergugat;

2. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam peristiwa hukumnya poin nomor 8 halaman 5 yang mendalilkan bahwa tidak memberitahukan kepada penggugat mengenai pernyataan kesepakatan bersama nomor 5 adalah dalil yang tidak benar oleh karena dalam surat tersebut jelas telah ditanda tangani oleh penggugat dan sebelum ditanda tangani dibacakan dan dijelaskan isinya sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada tindakan Turut Tergugat, serta Turut Tergugat tidak melanggar Undang-undang apapun
3. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam peristiwa hukumnya poin nomor 9 halaman 5 yang pada intinya mendalilkan bahwa Notaris DALWIAH PIDA, SH membuat PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanpa memberitahukan kepada Penggugat tentang keberadaan akta tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena dalam akta tersebut terdapat tanda tangan penggugat dan sebelum ditanda tangani dibacakan dan dijelaskan isinya;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat poin nomor 6 halaman 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 yang dibuat oleh Turut Tergugat diterbitkan dengan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Jo. Pasal 1339 KUH Perdata adalah dalil yang tidak benar, oleh karena surat tersebut jelas ditanda tangani oleh penggugat dan sebelum ditanda tangani dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat dalam perkara ini tidak melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan tidak melanggar Pasal 1339 KUH Perdata;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat poin nomor 7 halaman 7 yang pada intinya mendalilkan bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 adalah perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar, oleh karena Turut Tergugat dalam menerbitkan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin nomor 8-9 halaman 7, Turut Tergugat pertegas bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 telah sesuai dengan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum dan tidak melanggar Undang-undang apapun, sehingga Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 28 Januari 2005 dibuat berdasarkan permintaan para penghadap yang menunjuk kantor Turut Tergugat pada waktu itu, sehingga dengan kewenangannya Turut Tergugat menerbitkan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 28 Januari 2005, sebagaimana Amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 yang berbunyi Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Demikian Jawaban dari kami, dan dengan ini kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo e bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda P-1;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan dan Kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2002/PN Sidrap, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Blok 007 Desa Kalosi Alau, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0111.0, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0112.0, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0113.0, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Wahab** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa tanah Penggugat yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yang dibelah oleh jalan di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa pertama kali Saksi melihat objek sengketa tersebut pada tahun 1965 karena pada saat itu Saksi tinggal di objek sengketa tersebut dari

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1965 sampai tahun 1968. Saat itu objek sengketa masih berupa sawah dan kebun;

- Bahwa pada saat tinggal di objek sengketa tersebut, Saksi berusia antara 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas tahun);
- Bahwa Saksi meninggalkan objek sengketa tersebut karena pindah ke Parepare;
- Bahwa Saksi tinggal bersama orang tua Saksi yang bernama Andi Badaruddin di rumah yang didirikan orang tua Saksi pada objek sengketa tersebut tepatnya di bagian selatan dekat sungai;
- Bahwa orang tua Saksi mendirikan rumah pada objek sengketa tersebut atas izin nenek Saksi yang bernama H. Halide;
- Bahwa terdapat perbedaan pada saat pertama kali dan terakhir kali Saksi melihat objek sengketa tersebut yakni saat ini di atas objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah yakni 1 (satu) rumah panggung yang berhadapan dengan 1 (satu) rumah semipermanen, dahulu terdapat pematang sawah sekarang menjadi jalan;
- Bahwa menurut cerita nenek Saksi, pemilik objek sengketa tersebut adalah Peleppang kemudian diberikan kepada H. Halide lalu diberikan kepada Agussalim atau Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut yakni:
Sebelah Utara : Sawah;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Sawah;
- Bahwa pada saat tinggal pada objek sengketa tersebut, orang tua Saksi bekerja sebagai petani. Orang tua Saksi menanam tanaman jangka pendek pada objek sengketa sebelah timur;
- Bahwa pada tahun 1965 hingga tahun 1968, pernah ada orang yang menggarap objek sengketa tersebut dalam bentuk sawah namun Saksi tidak mengetahui nama penggarap tersebut sedangkan objek sengketa dalam bentuk kebun tidak ada yang pernah menggarap;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paleppang dan Halide;
- Bahwa H. Halide mempunyai 6 (enam) orang anak dan semuanya masih hidup yakni Agussalim (Penggugat), H. Bade, Kandacong, H. Mamma, Sukri dan Taslim;
- Bahwa Saksi mengenal Hj. Mina. Hj. Mina merupakan saudara dari H. Halide dan anak dari Paleppang;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat atau dokumen terkait objek sengketa tercatat atas nama Paleppang. Pada saat itu Saksi berada di Kantor Desa mendengar jika SPPT objek sengketa atas nama Paleppang namun Saksi lupa tahunnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat, selama Saksi tinggal pada objek sengketa Saksi tidak pernah mendengar nama Tergugat;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat Saksi tinggal pada objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terkait perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terkait perdamaian antara Ahli Waris H. Halide dan Tergugat;
2. Saksi **Muh. Najib** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa tanah Penggugat yang berupa sawah dan kebun terletak di terletak di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dengan luas kurang lebih 80 are;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut yakni:
Sebelah Utara : Saksi tidak ingat;
Sebelah Timur : Kanal;
Sebelah Selatan : Saksi tidak ingat;
Sebelah Barat : Sawah;
 - Bahwa pertama kali Saksi melihat objek sengketa tersebut pada tahun 2019. Saat itu Saksi melihat terdapat rumah panggung yang didirikan di atas objek sengketa namun Saksi tidak mengetahui pemilik rumah;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek sengketa tersebut pada tahun 2020;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat jika terdapat tanah milik Kakek Saksi yang terletak di Desa Kalosi dengan luas \pm 80 are. Tanah tersebut merupakan warisan yang diberikan kepada H. Halide, ayah Penggugat namun karena H. Halide, ayah Penggugat tersebut meninggal dunia maka tanah tersebut dibalik nama kepada Hj. Mina. Menurut cerita Penggugat, tanah tersebut telah diserahkan Hj. Mina kepada anak H. Halide di hadapan notaris;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar terkait penyerahan tanah dari Hj. Mina kepada anak H. Halide dari orang lain selain Penggugat yakni Saksi

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menanyakan kepada anak Hj. Mina yakni H. Latif, Muh. Rafiq dan Rusdi terkait pewaris tanah tersebut lalu anak Hj. Mina menjelaskan jika telah terjadi penyerahan tanah dari Hj. Mina kepada anak H. Halide melalui notaris di Parepare;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat atau dokumen terkait penyerahan tanah dari Hj. Mina kepada anak H. Halide melalui notaris tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat pada tahun 2020 jika pernah terjadi sengketa atas tanah tersebut yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan pengadilan terkait sengketa tanah tersebut;
 - Bahwa objek sengketa yang dipersengketakan pada pengadilan negeri sebelumnya merupakan objek sengketa yang sama dengan yang dipersengketakan pada saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, surat atau dokumen terkait objek sengketa tercatat atas nama Paleppang. Pada saat itu Saksi pergi di Kantor Desa untuk melihat peta blok, di Kantor Desa tersebut Saksi mendengar jika SPPT objek sengketa atas nama Paleppang dan oleh ibu Kepala Desa Saksi diperlihatkan peta blok objek sengketa tercatat atas nama Paleppang;
 - Bahwa Saksi pergi ke kantor desa untuk melihat peta blok tersebut antara tahun 2018 sampai tahun 2020;
 - Bahwa Saksi tidak melihat SPPT objek sengketa atas nama Paleppang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena Saksi hanya mengkonfirmasi kepada 3 (tiga) orang anak Hj. Mina;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika objek sengketa tersebut pernah dijual;
 - Bahwa saat ini objek sengketa tersebut milik ahli waris H. Halide;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kesepakatan perdamaian antara Ahli Waris Hj. Mina, Ahli Waris H. Halide dan Tergugat;
3. Saksi **Moch. Rafiq** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa tanah Penggugat yang berupa sawah dan kebun terletak di terletak di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dengan luas kurang lebih 8.500 m²;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa hanya mengetahui terkait objek sengketa tersebut dari cerita adik Saksi yang bernama Radi sekitar tahun 2012 di Parepare, Radi menyampaikan kepada Saksi jika tanah yang terletak di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap dulu bersengketa antara Hj. Mina dengan Sodding;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut milik H. Halide dari ibu Saksi yakni Hj. Mina. Sekitar tahun 2013, Hj. Mina menyampaikan kepada Saksi bersaudara jika tanah yang terletak di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap merupakan warisan H. Halide dari Paleppang, kakek Saksi dan Penggugat. Hj. Mina berpesan agar Saksi bersaudara mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris H. Halide karena pada saat itu tanah tersebut dalam penguasaan Hj. Mina, ibu Saksi;
- Bahwa Saksi bersama 6 (enam) saudara Saksi yang mendengar pada saat Hj. Mina menyampaikan agar mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris H. Halide;
- Bahwa bentuk penguasaan Hj. Mina terhadap objek sengketa tersebut yakni Hj. Mina memerintahkan seseorang untuk menggarap tanah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui penggarapnya;
- Bahwa Hj. Mina memerintahkan seseorang untuk menggarap objek sengketa tersebut karena pada saat itu hanya Hj. Mina dan H. Halide yang hidup dari 6 (enam) bersaudara, sehingga Hj. Mina berinisiatif untuk memerintahkan seseorang untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa anak Paleppang berjumlah 6 (enam) orang yakni H. Maiseng, H. Sadia, H. Radia, H. Aminah/Hj. Mina, H. Halide dan H. Laokeng;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada ahli waris H. Halide terkait objek sengketa tersebut setelah Hj. Mina meninggal dunia. Saksi mengadakan pertemuan keluarga antara ahli waris Hj. Mina dan ahli waris H. Halide di rumah Rustam yang terletak di Parepare;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi bertindak sebagai perwakilan ahli waris Hj. Mina dan hadir Rustam, Sukra dan H. Bade sebagai perwakilan ahli waris H. Halide, dan pada saat itu hadir juga Tergugat;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan akan membuat surat pernyataan penyerahan tanah tersebut dari ahli waris Hj. Mina kepada ahli waris H. Halide lalu perwakilan ahli waris H. Halide menyarankan agar penyerahan tanah tersebut dibuat dihadapan notaris sehingga Saksi bersama ahli waris H. Halide membuat penyerahan tanah tersebut di kantor Notaris Dalwiyah Pida, SH. (Turut Tergugat) di daerah Cappa Galung Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, Tergugat hanya datang, mendengarkan dan tidak berbicara. Tergugat juga tidak bertanda tangan dalam surat pernyataan yang dibuat;
- Bahwa luas tanah yang tertera pada akta pernyataan penyerahan tanah tersebut yakni bidang I seluas $\pm 2.100\text{m}^2$ dan bidang II seluas $\pm 6.500\text{m}^2$;
- Bahwa 7 (tujuh) orang ahli waris Hj. Mina yang bertanda tangan pada akta pernyataan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa benar bukti surat P-3 tersebut merupakan akta pernyataan penyerahan tanah yang Saksi maksudkan. Tanda tangan pada bukti surat P-3 tersebut benar merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta pernyataan penyerahan tanah tersebut hanya Saksi bersama Radi sebagai ahli waris Hj. Mina yang hadir dan bertanda tangan dihadapan Turut Tergugat dan pada saat itu Turut Tergugat menyampaikan agar Saksi membawa akta pernyataan penyerahan tanah tersebut untuk ditandatangani oleh ahli waris Hj. Mina yang tidak hadir setelah itu akta tersebut dikembalikan lagi kepada Turut Tergugat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pembuatan akta pernyataan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat tidak memberikan salinan akta pernyataan penyerahan tanah tersebut kepada Saksi pada saat Saksi menyerahkan kembali setelah ditandatangani oleh semua ahli waris Hj. Mina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat perjanjian antara Hj. Mina dengan Tergugat karena Hj. Mina tidak tahu membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika telah dibuat Akta Perdamaian Nomor 04 dihadapan notaris sesuai dengan bukti surat P-2 dan TT-1 tersebut. Saksi hanya mengetahui dan bertandatangan pada akta pernyataan penyerahan tanah sesuai bukti surat P-3 dan pada saat itu Tergugat tidak bertanda tangan;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera pada bukti surat TT-1 merupakan tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menandatangani Akta Perdamaian Nomor 04 tersebut namun Saksi pernah menandatangani sebuah dokumen yang dibawa oleh Siri/Herman, suami Memma anak H. Halide. Saksi menyangka dokumen tersebut merupakan akta yang sama dengan yang Saksi tanda tangani dihadapan notaris sehingga Saksi menandatangani dokumen tersebut tanpa membacanya lagi;
- Bahwa Siri/Herman membawa dokumen tersebut untuk Saksi tanda tangani berselang waktu lama dari waktu penandatanganan akta pernyataan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Akta Perdamaian Nomor 04 tersebut hari ini dalam persidangan;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) rangkap akta pernyataan penyerahan tanah yang Saksi tanda tangani dihadapan notaris;
- Bahwa Saksi tidak melihat ahli waris Hj. Mina lainnya bertanda tangan pada Akta Perdamaian Nomor 04 tersebut;
- Bahwa belum ada ahli waris Hj. Mina lainnya yang bertanda tangan pada Akta Perdamaian Nomor 04 tersebut sebelum Saksi bertanda tangan;
- Bahwa menurut adik Saksi yang bernama Radi, hasil putusan pengadilan terkait sengketa antara Hj. Mina dengan Tergugat dimenangkan oleh Hj. Mina;
- Bahwa Saksi membaca Akta pernyataan penyerahan tanah sebelum Saksi menandatangani dihadapan notaris. Isinya hanya menerangkan penyerahan tanah tersebut dari Ahli Waris Hj. Mina kepada ahli waris H. Halide;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan penyerahan tanah tersebut dengan Tergugat sehingga Tergugat hadir pada saat pertemuan antara dari Ahli Waris Hj. Mina kepada ahli waris H. Halide;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian pada bulan Juli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dilakukan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan terhadap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membuat akta pada notaris sebelumnya karena Saksi mempunyai perusahaan yang bergerak dibidang hasil bumi;
- Bahwa Saksi paham terkait prosedur pembuatan akta pada notaris namun yang biasa Saksi lakukan untuk pembuatan akta sepihak dan

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi baru pertama kali membuat akta pada notaris dengan beberapa pihak pada saat pembuatan akta pernyataan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Siri/Herman tidak menginap di rumah Saksi pada saat membawa dokumen yang ditandatangani oleh Saksi karena masih harus mengantarkan dokumen tersebut kepada ahli waris Hj. Mina lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait dokumen yang ditandatangani oleh Saksi tersebut kepada saudara Saksi lainnya
 - Bahwa ahli waris Hj. Mina atau ahli waris H. Halide tidak pernah membahas apapun terkait Tergugat pada saat pertemuan di rumah Rustam sebelum ke notaris;
 - Bahwa Tergugat hadir dalam pertemuan tersebut karena dipanggil oleh Siri/Herman;
 - Bahwa Tergugat bukan merupakan pihak yang bertanda tangan dalam akta yang dibuat dihadapan notaris;
 - Bahwa Tergugat tidak ikut masuk pada saat ahli waris Hj. Mina dan ahli waris H. Halide berada di kantor notaris, Tergugat berada di luar kantor;
 - Bahwa akta pernyataan penyerahan tanah yang Saksi tanda tangani dihadapan notaris tersebut belum dituliskan tanggal pembuatan karena pada saat itu Turut Tergugat menyampaikan agar Saksi membawa akta pernyataan penyerahan tanah tersebut untuk ditandatangani oleh ahli waris Hj. Mina yang tidak hadir setelah itu akta tersebut dikembalikan lagi kepada Turut Tergugat;
 - Bahwa Turut Tergugat membacakan akta pernyataan penyerahan tanah yang Saksi tanda tangani dihadapan notaris tersebut;
 - Bahwa tidak tertera nama Tergugat pada akta pernyataan penyerahan tanah tersebut;
 - Bahwa Turut Tergugat tidak membacakan akta perdamaian nomor 04 tersebut karena Saksi menandatangani di rumah Saksi diantarkan oleh Siri/Herman bahkan Saksi tidak sempat membaca isinya;
 - Bahwa Saksi tidak diberikan Salinan akta perdamaian nomor 04 yang Saksi tanda tangani tersebut;
 - Bahwa tidak pernah terjadi jual beli terhadap objek sengketa;
 - Bahwa Turut Tergugat sebagai notaris tidak pernah menjelaskan kepada Saksi jika akan ada penyerahan tanah kepada Tergugat;
 - Bahwa Turut Tergugat sebagai notaris tidak pernah menjelaskan kepada Saksi jika akan ada dokumen yang akan ditandatangani lagi setelah penandatanganan akta pernyataan penyerahan tanah;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa keberatan setelah mengetahui jika terdapat akta perdamaian nomor 04 tersebut, karena Saksi tidak mempunyai hak untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan ahli waris Hj. Mina pernah menyerahkan tanah tersebut kepada ahli waris H. Halide secara lisan pada saat pertemuan di rumah Rustam sebelum ke notaris;
- Bahwa Saksi hanya sekali pergi ke kantor notaris terkait penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat sebagai notaris tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca dokumen yang dibawa oleh Siri/Herman untuk Saksi tanda tangani karena Saksi telah percaya kepada Siri/Herman. Siri/Herman merupakan paman Saksi, sepupu ibu Saksi Hj. Mina dan merupakan suami sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terkait akta perdamaian nomor 04 tersebut hari ini dalam persidangan;
- Bahwa Turut Tergugat sebagai notaris tidak pernah menjelaskan terkait hal tersebut;
- Bahwa dihadapan notaris Saksi menandatangani akta pernyataan penyerahan tanah sesuai bukti surat P-3;
- Bahwa Tergugat tidak bertanda tangan pada akta pernyataan penyerahan tanah sesuai bukti surat P-3 tersebut;
- Bahwa akta pernyataan penyerahan tanah sesuai bukti surat P-3 yang lebih dahulu dibuat;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat TT-1 merupakan tanda tangan Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sesuai asli Salinan Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda TT-1;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 04 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 18 November 2016, diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Refo, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa tanah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa tersebut berbentuk kebun, sawah dan tanah perumahan. Objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bidang dan hanya dipisahkan oleh jalan, Terdapat 2 (dua) buah rumah yang berdiri di atas objek sengketa, salah satunya rumah Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat objek sengketa tersebut pada tanggal 13 Februari 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut milik Tergugat dari Turut Tergugat sebagai notaris, karena Saksi pernah bertindak sebagai saksi bersama Saksi Abd. Halim dalam pembuatan akta notaris antara Tergugat dengan Ahli Waris Hj. Mina dan Ahli Waris Paleppang pada tahun 2015;
 - Bahwa pihak yang hadir dalam dalam pembuatan akta notaris tersebut yakni 7 (tujuh) orang anak dari Hj. Mina, 7 (tujuh) orang anak dari Paleppang, Tergugat, Saksi dan Saksi Abd. Halim sehingga total pihak yang hadir sekitar 17 (tujuh belas) orang;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta notaris tersebut dibuat di Kantor Notaris milik Turut Tergugat yang berada di Parepare;
- Bahwa Saksi ikut dalam pembuatan akta notaris tersebut karena Tergugat memanggil Saksi;
- Bahwa pada saat mengajak Saksi ke kantor notaris Tergugat menyampaikan jika Tergugat ingin Saksi menjadi saksi dalam pembuatan akta notaris terkait penyerahan tanah yang terletak di Kalosi dari Ahli Waris Hj. Mina kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat dengan Ahli Waris Hj. Mina;
- Bahwa Ahli Waris Hj. Mina menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat karena terdapat kesepakatan antara Ahli Waris Hj. Mina dengan Tergugat. Objek sengketa tersebut diserahkan dari Ahli Waris Paleppang kepada Ahli Waris Hj. Mina lalu Ahli Waris Hj. Mina menyerahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan Ahli Waris Hj. Mina dan Ahli Waris Paleppang membuat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05;
- Bahwa benar akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut yang Saksi maksudkan karena terdapat tanda tangan Saksi pada akta tersebut;
- Bahwa Penggugat hadir pada saat pembuatan akta tersebut karena pada saat Turut Tergugat sebagai notaris membacakan nama-nama pihak yang bertanda tangan terdapat nama Agussalim yakni Penggugat dan pada saat itu semua anak Hj. Mina hadir;
- Bahwa anak Hj. Mina yang hadir pada saat penandatanganan akta tersebut 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi mengenal Hj. Badra, Rustam, Muh. Sukri, Thasliem, H. Emma yang merupakan anak dari Hj. Mina karena pada saat itu Turut Tergugat sebagai notaris menyebutkan nama-nama tersebut sebagai pihak yang bertanda tangan;
- Bahwa tidak terdapat kesepakatan antara Tergugat dengan Ahli Waris Hj. Mina dan Ahli Waris Paleppang di kantor notaris pada saat itu sebelum akta tersebut dibuat oleh Turut Tergugat karena akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut telah dibuat sehingga pihak-pihak tersebut tinggal bertanda tangan pada akta tersebut setelah dibacakan;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut pada saat dibacakan oleh Turut Tergugat sebagai notaris pada intinya berisi pernyataan perdamaian terkait masalah tanah di Kalosi lalu terdapat pembayaran dari Tergugat kepada Ahli Waris Hj. Mina sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak memiliki lagi kewajiban lain setelah terjadi pembayaran dari Tergugat kepada Ahli Waris Hj. Mina sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan dianggap selesai;
- Bahwa terdapat klausa dalam akta tersebut karena pada saat itu ada salah satu anak perempuan dari Hj. Mina yang tidak hadir dalam penandatanganan akta tersebut sehingga pembayaran tersebut ditunda hingga anak perempuan dari Hj. Mina bertanda tangan;
- Bahwa benar pada saat itu terjadi pembayaran dari Tergugat kepada Ahli Waris Hj. Mina namun Saksi melihat pembayaran tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diberikan kepada Turut Tergugat sebagai notaris lalu Turut Tergugat membagi uang tersebut kepada Ahli Waris Hj. Mina;
- Bahwa 10 (sepuluh) kali Saksi datang ke kantor notaris tersebut untuk mengantarkan Tergugat dengan rincian pertemuan pertama sampai pertemuan kesembilan Saksi melihat Tergugat bertemu dengan Turut Tergugat sebagai notaris, Ahli Waris Hj. Mina dan Ahli Waris Halide namun Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka lalu pertemuan kesepuluh Saksi melihat Tergugat bertemu dengan Turut Tergugat sebagai notaris, Ahli Waris Hj. Mina dan Ahli Waris Halide dan langsung bertanda tangan pada akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut termasuk Saksi yang bertindak sebagai saksi;
- Bahwa Saksi Abd. Halim tidak selalu ikut setiap kali Saksi pergi mengantarkan Tergugat ke kantor notaris. Saksi Abd. Halim hanya ikut pada pertemuan pertama karena membahas terkait tanah tersebut dan pertemuan terakhir karena bertindak sebagai saksi penandatanganan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;
- Bahwa pihak yang bertanda tangan dalam akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut yakni Tergugat dan Ahli Waris Hj. Mina sedangkan Ahli Waris Paleppang tidak bertanda tangan pada akta tersebut;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Saksi dan Saksi Abd. Halim yang bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;
- Bahwa Tergugat yang memanggil Saksi Abd. Halim untuk bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Syarifuddin namun Saksi mendengar nama tersebut disebutkan oleh Turut Tergugat sebagai notaris pada saat membacakan akta tersebut;
- Bahwa akta tersebut tidak akan diantarkan kepada anak perempuan Hj. Mina yang tidak hadir untuk ditandatangani karena Turut Tergugat mau melihat anak perempuan Hj. Mina bertanda tangan langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada akta lain yang dibuat di kantor notaris selain Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Ahli Waris Hj. Mina;
- Bahwa akta notaris yang dibuat terkait objek sengketa tersebut sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) akta namun Saksi hanya bertanda tangan pada 1 (satu) akta yakni Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut dan Saksi tidak pernah melihat akta tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat antara tahun 1984-1985 selama Saksi tinggal di Tanru Tedong;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi merantau karena Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa objek sengketa tersebut pernah dikuasai oleh Andi Besse karena objek sengketa tersebut awalnya milik Andi Besse;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Tergugat pernah dilaporkan ke Polres Sidrap terkait objek sengketa tersebut oleh Andi Cokeng yang merupakan keluarga istri Halide bekerjasama dengan anak Halide yang Saksi tidak ketahui Namanya;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Turut Tergugat sebagai notaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara objek sengketa dengan rumah Saksi sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa pihak ahli waris Halide yakni penggugat yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi bertanda tangan setelah ahli waris Hj. Mina telah bertanda tangan semua namun sebelumnya Turut Tergugat sebagai notaris membacakan isi akta tersebut lalu Saksi bertanda tangan;
- Bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa rumah yang berada di atas objek sengketa merupakan milik Tergugat;
- Bahwa benar akta yang Saksi tanda tangani pada saat datang ke kantor notaris pada tanggal 28 Januari 2015 tersebut adalah Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05;
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Andi Besse dengan membelinya;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Alidin. Andi Alidin tidak ada hubungan keluarga dengan Hj. Mina atau Halide dan saat ini Andi Alidin telah meninggal dunia;
- Bahwa Andi Alidin yang menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa terdapat hubungan jual beli objek sengketa antara Andi Alidin dengan Tergugat dengan hadirnya Tergugat di kantor notaris bersama Ahli Waris Hj. Mina dan Ahli Waris Halide;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Andi Alidin yang menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat dari cerita Tergugat, jika Hj. Mina menjual tanah tersebut kepada Andi Alidin lalu Andi Alidin menjualnya kepada Tergugat;
- Bahwa terdapat nama Andi Alidin tercantum dalam Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diberikan Turut Tergugat sebagai notaris kepada ahli waris Hj. Mina namun Saksi tidak mengetahui mana ahli waris Hj. Mina dan ahli waris Andi Alidin ;
- Bahwa tidak ada kuitansi pada saat penyerahan uang pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat uang pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut namun tidak memperhatikan pecahan uangnya. Saksi hanya memperhatikan tumpukan uang yang tinggi;
 - Bahwa tidak semua pihak masuk di dalam kantor notaris pada saat penandatanganan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut, pihak-pihak tersebut bergantian masuk sesuai instruksi notaris;
 - Bahwa pihak ahli waris Hj. Mina dan ahli waris Halide yang lebih dahulu dipanggil masuk di dalam kantor notaris pada saat penandatanganan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak berada di dalam kantor notaris pada saat penandatanganan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi uang pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan harga pembelian tanah objek sengketa;
 - Bahwa tidak ada pihak Andi Alidin yang hadir pada saat penandatanganan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut karena ahli waris Andi Alidin berdomisili di Makassar;
 - Bahwa berdasarkan klausa dalam akta tersebut maka Tergugat membayar sisa harga tanah tersebut kepada ahli waris Halide;
2. Saksi **Abd. Halim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa antara Peggugat dan Tergugat terkait akta yang dibuat oleh Turut Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Akta yang dipersengketakan yakni Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Turut Tergugat sebagai notaris di Parepare pada tanggal 28 januari 2015 dan Saksi ikut bertanda tangan dalam akta tersebut sebagai saksi;
 - Bahwa pihak yang hadir dalam penandatanganan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut yakni 7 (tujuh) orang ahli waris dari Hj. Mina, 6 (enam) orang ahli waris dari H. Halide, 4 (empat) orang ahli waris Andi Alidin, Tergugat, Saksi dan Saksi Andi Refo sehingga jumlah pihak yang hadir sekitar 20 (dua) puluh orang;
 - Bahwa Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut berisi pernyataan jika ahli waris dari Hj. Mina, ahli waris dari H. Halide, ahli

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Andi Alidin menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Tergugat;

- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Penggugat hadir pada saat penandatanganan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut karena sebelum Saksi menandatangani akta tersebut pihak ahli waris dari H. Halide telah bertanda tangan;
- Bahwa tidak terdapat kesepakatan antara Tergugat dengan ahli waris dari Hj. Mina, ahli waris dari H. Halide, ahli waris Andi Alidin di kantor notaris pada saat itu sebelum akta tersebut dibuat oleh Turut Tergugat karena akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut telah dibuat sehingga pihak-pihak tersebut tinggal bertanda tangan pada akta tersebut setelah dibacakan;
- Bahwa benar akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut yang Saksi maksudkan karena terdapat tanda tangan Saksi pada akta tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke kantor notaris tersebut hanya 1 (satu) kali pada saat penandatanganan akta tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut pernah berperkara di pengadilan sebelumnya antara Hj. Mina dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada tahun 2010 objek sengketa tersebut pernah akan dieksekusi namun tidak jadi karena Saksi merupakan anggota tim pengamanan saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2003 pada saat Saksi pindah tugas dari Enrekang ke Sidrap. Tergugat merupakan paman Saksi namun baru bertemu setelah Saksi pindah tugas ke Sidrap;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut pernah berperkara di pengadilan sebelumnya pada tahun 2010 ketika Saksi tergabung dalam tim pengamanan eksekusi objek sengketa tersebut;
- Bahwa ada pihak Pengadilan Negeri Sidrap yang datang ke objek sengketa pada saat eksekusi tersebut namun eksekusi tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa ahli waris Andi Alidin hadir pada saat penandatanganan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut karena Turut Tergugat sebagai notaris menyebutkan nama ahli waris Andi Alidin;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanda tangan pada Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut setelah ahli waris dari Hj. Mina dan ahli waris dari H. Halide bertanda tangan namun ada 1 (satu) orang ahli waris Hj. Mina yang tidak bertanda tangan karena tidak hadir sehingga Turut Tergugat sebagai notaris belum menyerahkan akta tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) orang ahli waris Hj. Mina tersebut, ahli waris dari Hj. Mina dan ahli waris dari H. Halide hadir semua karena pada saat itu keadaan kantor notaris sangat ramai namun Saksi tidak mengenal satu per satu ahli waris dari Hj. Mina dan ahli waris dari H. Halide;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah dilaporkan oleh ahli waris Hj. Mina ke kantor Polres Sidrap pada tahun 2022 terkait objek sengketa namun Saksi tidak mengetahui isi laporannya dan Saksi tidak mengingat nama ahli waris Hj. Mina yang melaporkan Tergugat namun bukan Agussalim (Penggugat) dan Andi Cokeng. Sebelum tahun 2022, Andi Cokeng pernah juga melaporkan Tergugat ke Kantor Polres Sidrap terkait menuntut hak Hj. Mina karena telah ada putusan pengadilan;
- Bahwa pada saat di kantor notaris Saksi menandatangani akta sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena sepengetahuan Saksi pada hari itu memang tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa ada 2 (dua) akta yang dibuat pada saat itu di kantor notaris tersebut yakni Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama dan Akta Perdamaian;
- Bahwa Saksi hanya bertanda tangan pada yakni Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama;
- Bahwa tidak ada akta lain selain yang dibuat pada saat itu di kantor notaris tersebut selain akta yang Saksi sebutkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Halide berjumlah 6 (enam) orang namun Saksi tidak mengenal satupun anak Halide tersebut;
- Bahwa benar Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama yang Saksi tanda tangani merupakan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05;
- Bahwa Saksi tetap bertanda tangan meskipun terdapat 1 (satu) orang ahli waris Hj. Mina yang belum bertanda tangan;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena setelah penandatanganan akta tersebut Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut;
 - Bahwa pihak yang bertanda tangan dalam akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut yakni Ahli Waris Hj. Mina dan Ahli Waris Halide;
3. Saksi **Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa tanah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa tersebut berbentuk kebun yang terdiri dari 3 (tiga) bidang;
 - Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa tahun pertama kali melihat objek sengketa tersebut namun seingat Saksi pada saat pertama kali melihat objek sengketa tersebut Saksi telah dewasa dan sebelum Saksi menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa jauh jarak rumah Saksi dengan objek sengketa;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dengan membelinya dari Andi Ledding;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dengan membelinya dari Andi Ledding karena disampaikan langsung oleh Tergugat pada saat Saksi berkunjung ke rumahnya. Pada saat itu Tergugat menyampaikan jika Tergugat membeli tanah tersebut dari Andi Ledding;
 - Bahwa tanah tersebut telah lama dibeli oleh Tergugat pada saat Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi lupa tahun berapa Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Saksi namun seingat Saksi sudah lama;
 - Bahwa Tergugat tidak menyampaikan terkait harga pembelian tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan transaksi jual beli tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa menggarap tanah objek sengketa tersebut namun sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tersebut telah lama dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk menjadi saksi pembuatan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama di kantor notaris Dalwiyah (turut Tergugat) yang berada di Parepare pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat berada di kantor notaris Dalwiyah (turut Tergugat) tersebut, Tergugat bertemu dengan Ahli Waris Hj. Mina, Ahli Waris H. Halide dan Ahli Waris Andi Alidin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ahli Waris Hj. Mina namun Saksi mengetahui jika Ahli Waris Hj. Mina hadir sebanyak 7 (tujuh) orang karena Saksi melihat tanda tangannya di akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut dan Turut Tergugat sebagai notaris menyampaikan sebelum Saksi bertanda tangan pada akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ahli Waris H. Halide namun Saksi mengetahui jika Ahli Waris H. Halide hadir sebanyak 6 (enam) orang karena Saksi melihat tanda tangannya di akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut dan Turut Tergugat sebagai notaris menyampaikan sebelum Saksi bertanda tangan pada akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan Ahli Waris Andi Alidin namun Saksi mengetahui jika dan Ahli Waris Andi Alidin hadir sebanyak 3 (tiga) orang karena Saksi melihat tanda tangannya di akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut dan Turut Tergugat sebagai notaris menyampaikan sebelum Saksi bertanda tangan pada akta tersebut;
- Bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang yang hadir dalam penandatanganan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut terdiri dari Ahli Waris Hj. Mina 7 (tujuh) orang, Ahli Waris H. Halide 6 (enam) orang, Ahli Waris Andi Alidin 3 (tiga) orang, Tergugat, Saksi, Saksi Andi Refo dan Saksi Abd. Halim;
- Bahwa tidak semua orang yang hadir dalam penandatanganan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut masuk ke dalam ruangan Turut Tergugat sebagai notaris namun dipanggil satu per satu lalu Turut Tergugat sebagai notaris membacakan akta tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akta tersebut berisi kesepakatan antara Ahli Waris Hj. Mina, Ahli Waris H. Halide dan Ahli Waris Andi Alidin terkait

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penyerahan tanah yang berada di Desa Kalosi Alau serta terkait penyerahan uang dari Tergugat untuk persetujuan Ahli Waris;
- Bahwa Tergugat menyerahkan sejumlah uang kepada Turut Tergugat sebagai notaris namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan;
 - Bahwa benar akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut yang Saksi maksudkan karena terdapat tanda tangan Saksi pada akta tersebut;
 - Bahwa semua Ahli Waris Hj. Mina, Ahli Waris H. Halide dan Ahli Waris Andi Alidin yang berjumlah keseluruhan 16 (enam belas) orang bertanda tangan pada akta tersebut namun Saksi tidak melihat mereka bertanda tangan, Saksi hanya melihat tanda tangannya di akta tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Hj. Emma, Rustam, Hj. Badrah, Taslim, Muh. Sukri dan Agussalim namun Saksi melihat tanda tangannya di akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut sehingga Saksi mengatakan jika mereka hadir di kantor notaris tersebut;
 - Bahwa lama jarak waktu antara Saksi mengetahui jika Tergugat membeli tanah objek sengketa dengan penandatanganan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut;
 - Bahwa penyerahan uang dari Tergugat kepada Turut Tergugat sebagai notaris pada saat itu ada kaitannya dengan jual beli tanah objek sengketa antara Andi Ledding dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut pernah diperkarakan di pengadilan negeri sebelumnya antara Hj. Mina dan H. Halide dengan Tergugat namun Saksi lupa tahun kejadiannya;
 - Bahwa lebih dahulu sengketa tanah di pengadilan negeri kemudian penandatanganan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut;
 - Bahwa terdapat saksi lain yang dipanggil oleh Tergugat selain Saksi untuk menyaksikan Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut yakni Saksi Andi Refo dan Saksi Abd. Halim;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita terkait pembayaran atau penyerahan uang di kantor notaris pada saat Saksi dan Tergugat dalam perjalanan menuju Parepare;
 - Bahwa tidak disebutkan jumlah uang yang diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat sebagai notaris dalam akta yang Saksi tanda tangani tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta tersebut belum selesai dibuat dan siap ditandatangani pada saat Saksi tiba di kantor notaris tersebut karena Saksi bersama Tergugat masih menunggu agak lama baru kemudian dipanggil oleh Turut Tergugat sebagai notaris;
- Bahwa Saksi bertanda tangan setelah semua pihak dalam akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama dipanggil satu persatu bertanda tangan;
- Bahwa Turut Tergugat sebagai notaris membacakan akta tersebut namun Saksi tetap membaca sendiri akta tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat menyerahkan sejumlah uang kepada Turut Tergugat sebagai notaris karena Saksi berada di ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Turut Tergugat sebagai notaris menyerahkan kuitansi kepada Tergugat setelah Tergugat menyerahkan uang;
- Bahwa Ahli Waris Hj. Mina dan Ahli Waris H. Halide hadir pada saat penandatanganan akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tersebut karena tanah objek sengketa tersebut awalnya milik Hj. Mina dan H. Halide kemudian dibeli oleh Andi Alidin lalu Andi Alidin menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa terdapat tulisan "Ahli Waris Hj. Mina, Ahli Waris H. Halide atau Ahli Waris Andi Alidin" yang tertera pada akta tersebut sehingga Saksi mengetahui jika Ahli Waris Hj. Mina, Ahli Waris H. Halide dan Ahli Waris Andi Alidin hadir pada saat itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* dan Eksepsi *Error In Persona*. Sedangkan pihak Turut Tergugat mengajukan eksepsi *Obscuur Libel*;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

1. Eksepsi *Ne Bis in Idem*;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat adalah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan *ne bis in idem* karena obyek-obyek sengketa sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2238 K/ Pdt /2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 387/ PDT /2003/PT.MKS d Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 04/ Pdt.G /2002/PN.Sidrap, hal tersebut telah diakui sendiri oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian tentang asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara terdahulu yaitu perkara Nomor: 04 / Pdt.G /2002 / PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 387 / PDT / 2003 /PT.MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2238 K / Pdt /2006, dengan perkara yang sekarang ini adalah

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



berbeda konteks persengkataannya, karena pada dasarnya bahwa Penggugat mempermasalahkan adanya suatu akta notaris yang terbit atas objek tanah yang sama sehingga walaupun objek tanahnya sama akan tetapi pihak dalam perkara yang terdahulu berbeda dengan perkara yang sekarang apalagi poin yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam membuat akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 28 Januari 2005 yang merugikan kepentingan Penggugat sehingga untuk kepentingan kepastian hukum dan keadilan maka menurut Majelis Hakim objek perkara ini bukan saja mengenai tanah akan tetapi mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat (Notaris) terhadap keberadaan akta notaris yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara aquo, jika hal tersebut dianggap adalah perkara ne bis in idem maka jalur hukum apa yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan gugatan terhadap orang atau pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum aquo, karena menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat telah dilaporkan ke Polisi atas perbuatan tersebut akan tetapi Tergugat memperlihatkan akta notaris tersebut oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini tidak mengandung ne bis in idem, sehingga eksepsi ini ditolak;

2. Eksepsi Mengenai *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat adalah setelah mencermati gugatan Penggugat maka Tergugat menilai gugatan Penggugat mengandung cacat hukum (***error in persona***) karena pihak yang digugat tidak lengkap karena tidak melibatkan semua pihak yang bertandatangan dalam akta perdamaian

Menimbang bahwa telah disebutkan dalam posita Penggugat bahwa Penggugat keberatan atau mempermasalahkan atas terbitnya akta notaris tentang kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris (Turut Tergugat) yang menurut Penggugat tidak pernah dilakukan terhadap objek kesepakatan tersebut, sehingga merugikan kepentingan hukum atau hak keperdataan Penggugat sehingga Penggugat sebagai orang yang dirugikan tentunya akan mengajukan gugatan terhadap orang atau pihak – pihak tersebut sehingga bukan Tergugat yang menentukan siapa yang harus digugat oleh Penggugat akan tetapi Penggugatlah sendiri yang akan menilai dan menentukan siapa yang akan digugat dan tentunya yang dianggap telah merugikan hak – hak keperdataan Penggugat;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini ditolak;

3. Eksepsi Mengenai *Obscuur Libel*.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Turut tergugat karena dalam posita dan petitum dalam surat gugatannya menguraikan tentang akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 5 tanggal 2 januari 2015, sementara akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 5 tersebut yang dibuat oleh Turut Tergugat tertanggal 28 januari 2015 sehingga mengakibatkan gugatan tidak terang, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*),

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari posita dan petitum gugatan Penggugat maka Penggugat telah menjelaskan secara terperinci mengenai alasan-alasan mengajukan gugatan yakni mempermasalahkan tentang terbitnya akta notaris mengenai kesepakatan bersama yang menurut Penggugat tidak pernah dibuat dan ditandatangani perihal pokok dan isi kesepakatan itu sehingga hal tersebut jelas telah merugikan Penggugat, sehingga Majelis Hakim gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi ini ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka tampak bahwa tak satu pun eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga amar putusan dalam eksepsi, eksepsi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari warisan dari orang tuanya yang bernama Halede Bin Paleppeng melalui Hj. Mina dan ahli waris Hj. Mina. Selain itu Penggugat juga mendalilkan tindakan Turut Tergugat menerbitkan akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 28 Januari 2005 adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah dengan tegas karena memiliki versi berbeda mengenai riwayat kepemilikan tanah tersebut, karena karena obyek-obyek sengketa bukanlah milik Penggugat tetapi merupakan milik Tergugat berdasarkan akta perdamaian Nomor 04 tanggal 28 Januari Tahun 2015 yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mempertegas posisi tergugat dimana dalam surat tersebut jelas telah ditanda tangani oleh penggugat dan sebelum ditanda tangani dibacakan dan dijelaskan isinya sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada tindakan Turut Tergugat, serta Turut Tergugat tidak melanggar Undang-undang apapun;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat 2 (dua) objek sengketa berupa tanah yang terletak di Dusun Jampu Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

a. Sebidang tanah kebun seluas + 2.100 M2 yang terletak di Dusun I Jampu Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Tapeng / H. Bintang;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Dahulu tanah milik Paleppang / sekarang saluran air;

Sebelah Barat : Tanah milik Jandeng Bin Jeije;

Sebagai objek sengketa I.

b. Sebidang tanah kebun seluas + 4.400 M2 yang terletak di Dusun I Jampu Desa kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Paleppang B. Ngaru;

Sebelah Timur : Sungai Kecil;

Sebelah Selatan : Sungai Kecil;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebagai objek sengketa II.

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah milik orang tua Penggugat *in casu* objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan Turut Tergugat adalah yang membuat Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 28 Januari 2015 tanpa memberitahukan kepada Penggugat tentang keberadaan akta tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hak-hak Penggugat dari tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguraikan hal tersebut, majelis Hakim akan mencermati alat bukti-alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Pernyataan dan Kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2002/PN Sidrap, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Blok 007 Desa Kalosi Alau, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0111.0, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0112.0, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0113.0, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Andi Wahab, Saksi Muhammad Najib dan Saksi Moch. Rafiq;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sesuai asli Salinan Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda T-1;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Akta Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 04 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 18 November 2016, diberi tanda TT-3;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Andi Wahab, Saksi Muhammad Najib dan Saksi Moch. Rafiq;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat *aquo*, **apakah dengan alat bukti-alat bukti tersebut dapat meneguhkan atau membuktikan dalil Penggugat?**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena bantahan tersebut maka Penggugat terbebani untuk membuktikan secara sempurna dan kumulatif mengenai masalah kepemilikan awal objek yang menjadi sengketa. Namun demikian, Majelis Hakim dengan berlandaskan asas *audiatur et altera pars* akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut diatas dan menghubungkannya dengan dalil gugatan maupun jawaban/sangkalan serta fakta-fakta persidangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi pokok perkara adalah **apakah perbuatan Tergugat dalam menguasai tanah adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan Turut Tergugat yang**

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 28 Januari 2015 adalah juga perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah "Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan hukum atau tidak kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu **apakah Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 28 Januari 2015 sudah benar berdasarkan hukum?**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015. Oleh Penggugat bukti P-1 ini untuk membuktikan Penggugat tidak mengetahui jika terdapat pernyataan dan kesepakatan bersama. Setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan para pihak, Bukti surat P-1 ini sama dengan bukti surat TT-2 yang diajukan oleh Turut Tergugat. Oleh Turut Tergugat bukti surat TT-2 ini dipergunakan untuk membuktikan tentang pernyataan dan kesepakatan bersama para penghadap yang dibubuhi tanda tangan para penghadap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan bukti surat TT-2 ini, yang menjadi dasar pernyataan dan kesepakatan bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015 adalah adanya pernyataan dan kuasa serta perdamaian;

Menimbang, bahwa pernyataan dan kuasa yang dimaksudkan tersebut dihadapkan Penggugat sebagai bukti surat P-3, yang juga sama dengan bukti surat TT-3. Oleh para pihak bukti surat P-3 dan TT-3 ini dijadikan dasar terjadinya penyerahan objek sengketa dari ahli waris Hj.Mina kepada ahli waris Halede;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dimaksudkan tersebut dihadapkan Penggugat sebagai bukti surat P-2 berupa Salinan Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015. Bukti surat P-2 ini juga sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam bukti surat T-2 dan Turut Tergugat dalam bukti surat TT-1;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2002/PN Sidrap, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan riwayat obyek sengketa adalah milik Hj. Mina Binti Paleppang dan perbuatan Tergugat menguasai tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Blok 007 Desa Kalosi Alau, bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0111.0, bukti surat P-7 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0112.0, bukti surat P-8 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor 73.14.070.015.007-0113.0, dan bukti surat P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2019, diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah dalam penguasaan Paleppang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut, maka dalam menilai bukti surat-bukti surat itu Majelis Hakim akan menilainya dimulai dari bukti surat yang paling awal dikeluarkan agar riwayat penerbitan dasar Tergugat dalam menguasai tanah yaitu Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 28 Januari 2015 menjadi jelas dan runut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang pertama kali dinilai oleh Majelis Hakim adalah pernyataan dan kuasa yang terdapat pada bukti surat P-3 dan bukti surat TT-3 yang dibuat pada tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bukti surat P-3 tersebut, Penggugat mengajukan Saksi Moch. Rafiq. Saksi Moch. Rafiq adalah saksi yang namanya termuat di dalam bukti surat P-3 dan bukti surat TT-3 itu. Dalam keterangannya, saksi Moch. Rafiq menjelaskan pada pokoknya pada saat penandatanganan akta pernyataan penyerahan tanah tersebut hanya ada Saksi Moch. Rafiq bersama Radi sebagai ahli waris Hj. Mina yang hadir dan bertanda tangan dihadapan Turut Tergugat dan pada saat itu Turut Tergugat menyampaikan agar Saksi Moch. Rafiq membawa akta pernyataan penyerahan tanah tersebut untuk ditandatangani oleh ahli waris Hj. Mina yang tidak hadir, setelah itu akta tersebut dikembalikan lagi kepada Turut Tergugat. Selain itu, Saksi Moch. Rafiq **tidak pernah** mengetahui jika telah dibuat Akta Perdamaian Nomor 04 dihadapan notaris sesuai dengan bukti surat P-2 dan TT-1. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Rafiq hanya mengetahui dan bertandatangan pada akta pernyataan penyerahan tanah sesuai bukti surat P-3 dan pada saat itu Tergugat tidak bertanda tangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari bukti surat P-3 dan bukti surat TT-3 tersebut, isinya berbeda dengan keterangan Saksi Moch. Rafiq yang namanya tercantum di dalam akta tersebut. Dimana dalam bukti surat P-3 dan bukti surat TT-3 **dituliskan para penghadap hadir bersama**, namun dalam keterangan saksi Moch. Rafiq hanya **dirinya dengan Radi yang hadir dari ahli waris Hj. Mina**. Sementara dari sisi Tergugat maupun Turut Tergugat, tidak ada alat bukti saksi yang menyangkali hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan **Penghadap** harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;

Menimbang, bahwa menghadap terjemahan dari **verschijenen**, yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan "Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh **setiap penghadap**, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan "Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;"

Menimbang, bahwa oleh karena itu **bukti surat P-3 dan bukti surat TT-3 tersebut dinilai oleh Majelis Hakim hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan bukti surat TT-3 merupakan dasar untuk membuat Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, dimana perdamaian tersebut diajukan sebagai bukti surat P-2, Bukti surat T-2 dan Bukti surat TT-1;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti saksi yang diajukan para pihak, hanya saksi dari Pihak Penggugat yakni Saksi Moch. Rafiq yang menerangkan hal tersebut. Dimana Saksi Moch. Rafiq menjelaskan pada pokoknya dirinya membenarkan tanda tangan yang tercantum dalam Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015 itu, namun dirinya pula baru mengetahui terkait Akta Perdamaian Nomor 04 tersebut saat diperlihatkan dalam persidangan. Selain itu Saksi Moch. Rafiq menerangkan tanda tangan yang termuat tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris, sehingga **bukti surat P-2, bukti surat T-2 dan bukti surat TT-1 tersebut dinilai oleh Majelis Hakim juga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan**;

Menimbang, bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti kepada seseorang maka orang tersebut berhak/wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang ada dalam akta tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1876 KUHperdata "Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili". Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut oleh para pihak maka pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-2 yang diajukan Penggugat, dengan bukti T-2 serta TT-1 yakni Perdamaian Nomor 4 yang

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015 pukul 12.00 wita, dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat TT-2 ini, yang menjadi dasar pernyataan dan kesepakatan bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015 pukul 12.100 wita memiliki rentang waktu hanya 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi Penggugat yakni Moch. Rafiq yang namanya tercantum di dalam akta tersebut, yang bertandatangan di Perdamaian Nomor 4, justru tidak mengetahui adanya Perdamaian Nomor 4 sebagaimana dimaksudkan. Selain itu keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan turut tergugat, yaitu Saksi Andi Refo, SE., menerangkan **pada pokoknya tidak ada akta lain yang dibuat di kantor notaris selain Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 05 tersebut;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para saksi Tergugat dan Turut Tergugat, terjadi pula perbedaan keterangan dimana pada pokoknya **Saksi Syarifuddin dan Saksi Andi Refo**, menerangkan **telah terjadi penyerahan uang** dari tergugat kepada Turut Tergugat sedangkan **Saksi Abd. Halim, yang juga saksi Tergugat dan Turut Tergugat**, justru menerangkan **tidak ada penyerahan uang dari Tergugat kepada Turut Tergugat;**

Menimbang, bahwa Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015 yang merupakan dasar untuk dibuatkannya Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015, seharusnya dikuatkan dengan bukti lain yang mendukung, namun justru didukung dengan bukti para saksi Tergugat yang mengatakan tidak ada akta yang dibuat sebelumnya dan keterangan para Saksi Tergugat justru saling bertentangan satu sama lainnya, padahal mereka para Saksi tersebut menyatakan hadir di dalam kesempatan yang sama sehingga seharusnya jika Para Saksi tersebut hadir dan menyaksikan serta mengetahui kepentingan apa mereka dijadikan sebagai Saksi tentulah keterangan Saksi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sama atau tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan adanya ketidaksesuaian keterangan Saksi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, didapatkan suatu persangkaan dari Majelis Hakim terhadap Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa karena dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, dimana pernyataan berisi pernyataan/pengakuan mengenai suatu hal atau keadaan tertentu yang dituangkan secara tertulis yang mengikat bagi yang

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat pernyataan. Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan berbeda dengan akta otentik, dimana apabila para pihak tidak menyangkal dan mengakui kebenaran isi akta tersebut, maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik. Dalam hal ini, akta di bawah tangan hanya akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang setara dengan akta otentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari surat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan tentang alat bukti persangkaan sebagaimana ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata, yaitu persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum;

Menimbang, bahwa alat bukti akta yang diajukan dipersidangan harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Syarat sahnya suatu perjanjian menurut rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Saksi Moch. Rafiq menerangkan pula bahwa Saksi hanya mengetahui dan bertandatangan pada akta pernyataan penyerahan tanah sesuai bukti surat P-3 dan pada saat itu Tergugat tidak bertanda tangan; Bahwa tanda tangan yang tertera pada bukti surat TT-1 merupakan tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menandatangani Akta Perdamaian Nomor 04 tersebut namun Saksi pernah menandatangani sebuah dokumen yang dibawa oleh Siri/Herman, suami Memma anak H. Halide. Saksi menyangka dokumen tersebut merupakan akta yang sama dengan yang Saksi tanda tangani dihadapan notaris sehingga Saksi menandatangani dokumen tersebut tanpa membacanya lagi; Bahwa Siri/Herman membawa dokumen tersebut untuk Saksi tanda tangani berselang waktu lama dari waktu penandatanganan akta pernyataan penyerahan tanah tersebut; Bahwa hanya ada 1 (satu) rangkap akta pernyataan penyerahan tanah yang Saksi tanda tangani dihadapan notaris; Bahwa Tergugat bukan merupakan pihak yang bertanda tangan dalam akta yang dibuat dihadapan notaris;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tidak pernah bertandatangan di dalam akta kesepakatan dan pernyataan bersama dengan Tergugat dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Moch. Rafiq atau Muh.Rapi di atas, bahwa Saksi tersebut tidak pernah bertandatangan di dalam akta perdamaian dengan Tergugat dimana kedua akta itu berhubungan sehingga timbul persangkaan bahwa isi dalam akta itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang bertandatangan di dalamnya, karena senyatanya yang diinginkan oleh Saksi Moch Rafiq atau Muh.Rapi sebagai penghadap saat itu adalah akta penyerahan dan kuasa atas tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo dari ahli waris Hj.Mina kepada ahli waris Halede;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, setelah Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian yang diajukan para pihak, menghubungkan alat bukti yang saling berkorelasi serta mempertimbangkan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015 tersebut memiliki **cacat hukum** dalam proses pembuatannya, karena didasari Perdamaian Nomor 4 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH tanggal 28 Januari 2015, yang tidak memenuhi salah satu syarat sah suatu perjanjian, yakni sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang mengklaim sebagian tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah miliknya menggunakan Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka dengan sendirinya surat dibawah tangan tersebut merupakan surat yang tidak sah yang tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan Turut Tergugat yang mengeluarkan Pernyataan dan Kesepakatan Bersama Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Dalwiah Pida, SH., tanggal 28 Januari 2015, yang mana memiliki cacat hukum dalam prosesnya, maka perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan tidak dapat mematahkan kebenaran dan/atau kekuatan pembuktian bukti-bukti yang telah diajukan oleh



Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya masing-masing tuntutan sebagaimana petitum gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan, namun apakah akan dikabulkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian adalah tergantung pertimbangan terhadap petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Halede Bin Paleppeng melalui Hj. Mina dan ahliwaris Hj. Mina. Oleh karena itu dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan penyempurnaan redaksi karena dalam penulisan petitum gugatan Penggugat tidak dirinci mengenai objek sengketa *a quo*, sehingga dengan alasan menghindarkan pada kekaburan amar putusan dan menghindarkan putusan tidak dapat dieksekusi maka Majelis Hakim akan memperbaiki/menyempurnakan redaksi dengan mencantumkan objek sengketa secara lengkap seperti dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yaitu menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari petitum nomor 2 (dua) Penggugat, maka terhadap petitum nomor 4 (empat) yaitu menghukum kepada Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun, dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (lima) yaitu menyatakan dan menetapkan bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 adalah perbuatan melawan hukum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perbaikan redaksional yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam) yaitu menyatakan bahwa akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 2 Januari 2005 yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut tidak sah dan tidak mengikat, yang merupakan produk dari Turut Tergugat terhadap perkara a quo, sehingga dapat pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional terhadap penulisan tanggal akta tersebut yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat sebagaimana yang akan tertulis dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 (tujuh) yaitu menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada isi putusan perkara ini, juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 (delapan) yaitu menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya, dinilai Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga terhadap petitum ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum nomor 9 (sembilan) yaitu menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikarenakan terdapat petitum nomor 8 (delapan) yang tidak dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 163 HIR/283 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Jampu, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr



- Sebidang tanah kebun seluas \pm 2.100 M2 yang terletak di Dusun I Jampu, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Tapeng / H. Bintang;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : dahulu tanah milik Paleppang / sekarang saluran air;

Sebelah Barat : Tanah milik Jandeng Bin Jeije;

Sebagai **objek sengketa I**;

- Sebidang tanah kebun seluas \pm 4.400 M2 yang terletak di Dusun I Jampu, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Paleppang B. Ngaru;

Sebelah Timur : Sungai Kecil;

Sebelah Selatan : Sungai Kecil;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebagai **objek sengketa II**;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Halede Bin Paleppeng melalui Hj. Mina dan ahliwaris Hj. Mina;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 28 Januari 2005 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA Nomor 05 tanggal 28 Januari 2005 yang dibuat oleh Turut Tergugat tersebut tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.468.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, dengan dihadiri oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,
Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK	:	Rp	50.000,00
3	PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,00
4	PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Panggilan	:	Rp	308.000,00
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.000.000,00
7	PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
8	Materai	:	Rp	10.000,00
9	Redaksi	:	Rp	10.000,00
10	Leges	:	Rp	10.000,00
	Total	:	Rp	1.468.000,00

Total

(Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sdr